



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 45 /KEP/HK/2017**

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI PAGU SUBSIDI BERAS SEJAHTERA DAN JUMLAH
KELUARGA PENERIMA MANFAAT SUBSIDI BERAS SEJAHTERA
PER KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia, yang ditujukan kepada Gubernur Seluruh Indonesia, Nomor : 21/HUK/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang ditujukan kepada Gubernur Seluruh Indonesia, Nomor : B-12/MENKO/PMK/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 mendapat Alokasi Pagu Subsidi Beras Sejahtera dari Pemerintah Pusat sebanyak 81.246.780 kg untuk di distribusikan kepada 451.371 Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera selama bulan Januari sampai dengan Desember 2017 disertai arahan agar Gubernur segera menetapkan Alokasi Pagu Subsidi Beras Sejahtera dan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera Tingkat Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Alokasi Pagu Subsidi Beras Sejahtera dan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera Per Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia, yang ditujukan kepada Gubernur Seluruh Indonesia, Nomor: 21/HUK/2017 tanggal 21 Februari 2017 perihal Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2017;
 2. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang ditujukan kepada Gubernur Seluruh Indonesia, Nomor: B-12/MENKO/PMK/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 perihal Penetapan Alokasi Pagu Subsidi Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Provinsi Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Pagu Subsidi Beras Sejahtera dan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera Per Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Pagu Subsidi Beras Sejahtera dan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pagu Subsidi Beras Sejahtera dan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan bagi para Bupati/Walikota untuk menetapkan Pagu Beras Sejahtera dan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera per Kecamatan/Kelurahan /Desa yang dituangkan dalam Keputusan Bupati/Walikota.
- KEEMPAT** : Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera maka Bupati/Walikota mensosialisasikan pelaksanaan Musyawarah Kecamatan/Kelurahan/Desa untuk melakukan verifikasi/pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera dan hasilnya dituangkan dalam DPM-1 dilaporkan secara berjenjang. L

- KELIMA** : Bagi Kabupaten/Kota yang mengalami pemekaran wilayah administrasi dan tidak tercatat dalam MFD (*Master File Desa*) sebagaimana Lampiran Keputusan ini, agar melakukan penyesuaian pagu Subsidi Beras Sejahtera 2017 dengan tidak mengubah pagu Subsidi Beras Sejahtera 2017 di masing-masing wilayah induk dan dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Sejahtera.
- KEENAM** : Setiap Keluarga Penerima Manfaat berhak memperoleh Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) sebanyak 15 kg/bulan, selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai Januari sampai dengan Desember 2017 dengan harga Rp. 1.600,-/kg di Titik Distribusi yang pendistribusiannya disesuaikan dengan kondisi objektif daerah.
- KETUJUH** : Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyediakan dana tebus Subsidi Beras Sejahtera, dana talangan, biaya operasional ataupun menggunakan Pola Padat Karya Subsidi Beras Sejahtera yaitu sistim penyaluran Beras Sejahtera kepada Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan memberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Beras Sejahtera oleh Pemerintah Daerah melalui dana APBD.
- KEDELAPAN** : Biaya pendistribusian Beras Sejahtera dibagi sebagai berikut:
- a. biaya pendistribusian Beras Sejahtera dari Gudang Perum BULOG Divre/Subdivre/Kansilog sampai Titik Distribusi ditanggung oleh Perum BULOG; dan
 - b. biaya operasional dari Titik Distribusi sampai ke Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera, operasional di tingkat Kelurahan/Desa, sosialisasi dan monitoring serta evaluasi ditanggung oleh APBD masing-masing Kabupaten/Kota dengan tetap mendorong keterlibatan masyarakat.
- KESEMBILAN** : Mekanisme pendistribusian Beras Sejahtera mengacu pada Pedoman Umum Penyaluran Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Pedum Raskin/Rastra) Tahun 2016, sambil menunggu diterbitkannya Pedoman Umum Penyaluran Subsidi Beras Sejahtera (Pedum Rastra) Tahun 2017 Petunjuk Pelaksanaan Raskin/Rastra Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 dan Petunjuk Teknis yang dibuat oleh Bupati/Walikota serta peraturan/ketentuan program sebelumnya yang masih berlaku.
- KESEPULUH** : Bupati/Walikota agar segera menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) pada kesempatan pertama. **L**

- KESEBELAS** : Realisasi pendistribusian Beras Sejahtera dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur.
- KEDUABELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Februari 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Bupati/Walikota se- Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
8. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se- Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
9. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT di Kupang;
10. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi NTT di Kupang;
11. Kepala Bappeda Provinsi NTT di Kupang;
12. Kepala BPS Provinsi NTT di Kupang;
13. Kepala BPKP Perwakilan NTT di Kupang;
14. Kepala Perum BULOG Divre NTT di Kupang;
15. Kepala Subdivre/Kakansilog Perum Bulog se-NTT masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 45 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 24 Februari 2017****PENETAPAN ALOKASI PAGU SUBSIDI BERAS SEJAHTERA DAN JUMLAH
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BERAS SEJAHTERA
PER KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

NO	KABUPATEN/KOTA	PAGU RASTRA		JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH TITIK DISTRIBUSI
		SASARAN (RTS-PM)	15 KG/RTS X 12 BLN (KG)		
1	Kabupaten Sumba Barat	12.884	2.319.120	6	74
2	Kabupaten Sumba Timur	28.820	5.187.600	22	156
3	Kabupaten Kupang	31.995	5.759.100	24	177
4	Kabupaten TTS	58.896	10.601.280	32	278
5	Kabupaten TTU	21.795	3.923.100	24	193
6	Kabupaten Belu	14.180	2.552.400	12	81
7	Kabupaten Alor	19.516	3.512.880	17	175
8	Kabupaten Lembata	13.014	2.342.520	9	151
9	Kabupaten Flores Timur	14.122	2.541.960	19	250
10	Kabupaten Sikka	19.953	3.591.540	21	160
11	Kabupaten Ende	24.456	4.402.080	21	278
12	Kabupaten Ngada	8.051	1.449.180	12	151
13	Kabupaten Manggarai	30.237	5.442.660	11	162
14	Kabupaten Rote Ndao	14.291	2.572.380	10	89
15	Kabupaten Manggarai Barat	22.523	4.054.140	10	169
16	Kabupaten Sumba Tengah	8.554	1.539.720	5	65
17	Kabupaten Sumba Barat Daya	35.045	6.308.100	11	175
18	Kabupaten Nagekeo	7.767	1.398.060	7	113
19	Kabupaten Manggarai Timur	25.875	4.657.500	9	176
20	Kabupaten Sabu Raijua	11.689	2.104.020	6	63
21	Kota Kupang	13.740	2.473.200	6	51
22	Kabupaten Malaka	13.968	2.514.240	12	127
JUMLAH		451.371	81.246.780	306	3.314

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA